



2023

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT STRATEGI DAN KERJA SAMA
DALAM NEGERI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi yang terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, dalam hal ini Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri. Laporan ini juga merupakan salah satu usaha wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip *good government governance*.

Sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban, laporan kinerja tahun 2023 Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri berisi informasi penggunaan sumber daya yang menjadi kewenangan Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri serta rencana dan realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri tahun 2023. Adapun tugas dan fungsi Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri adalah perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang strategi dan kerja sama dalam negeri terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Besar harapan kami, laporan kinerja tahun 2023 Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan sebagai bahan pertimbangan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga di Indonesia.

Jakarta, Januari 2024
Plt. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri,



Diana Soraya Noor

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN . | 3 |
| A. Latar Belakang..... | 3 |
| B. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri..... | 14 |
| C. Dasar Hukum..... | 17 |
| D. Sistematika Penyajian..... | 18 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 20 |
| A. Perencanaan Strategis..... | 20 |
| B. Perjanjian Kinerja..... | 23 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 28 |
| A. Capaian Kinerja | 28 |
| B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja..... | 29 |
| C. Realisasi Anggaran Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri . | 52 |
| D. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 54 |
| E. Rencana Pengembangan | 57 |
| BAB IV PENUTUP | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam upaya pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Lebih rinci, ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyusun Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pada PPATK yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja PPATK.

Dengan demikian, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja PPATK perlu melakukan pengukuran dan analisis kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerjanya. Hasil pengukuran dan analisis kinerja tersebut disajikan dalam laporan capaian kinerja yang disampaikan setiap tiga bulan untuk disampaikan kepada unit organisasi yang membidangi perencanaan dan unit organisasi yang membidangi pengawasan intern.

Dalam menyusun laporan kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri tahun 2023, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri harus mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan PPATK yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023-2024.

Selama tahun 2023, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa isu strategis, sebagai berikut:

1) Penilaian Risiko Sektoral/*Sectoral Risk Assessment* (SRA)

Pada tahun 2023, PPATK bersama seluruh pihak pemangku kepentingan kunci telah menghasilkan laporan penilaian risiko sektoral TPPU dan TPPT pada Teknologi Finansial serta penilaian risiko sektoral TPPU dan TPPT Yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja. Hal ini sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan layanan finansial berbasis teknologi serta pemenuhan rekomendasi FATF Nomor 15 tentang perlunya perhatian khusus terhadap ancaman tindak pidana pencucian uang yang timbul dari teknologi baru atau yang sedang berkembang yang mendukung anonimitas dan mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan teknologi tersebut dalam pencucian uang.

Secara khusus, penanganan TPPO merupakan langkah tindak lanjut terhadap Rencana Aksi Nasional Gugus Tugas TPPO Tahun 2023 serta merespon adanya peningkatan pada data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berindikasi TPPO selama periode 2019 s.d Semester I 2023.

Adapun hasil penilaian risiko sektoral TPPU pada Teknologi Finansial, antara lain:

- a. Menurut jenis tindak pidana asal yang berisiko tinggi yaitu Penipuan, selanjutnya Penggelapan, Perjudian dan Korupsi memiliki risiko menengah.

- b. Pengusaha/Wiraswasta merupakan profil berisiko tinggi. Sedangkan, Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, TNI/Polri, PNS, Pengurus Parpol, Pegawai BUMN/BUMD termasuk kategori berisiko menengah.
- c. Wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah berisiko tinggi, selanjutnya Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki risiko menengah.
- d. Sektor Industri yang memiliki risiko tinggi, di antaranya: perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, Bank serta Penyelenggara E-Money dan E-Wallet
- e. Berdasarkan jenis teknologi finansialnya Investasi dan Remitansi serta Pembayaran memiliki risiko tinggi.
- f. Negara asal berisiko tinggi, di antaranya Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat. Sedangkan negara tujuan pengiriman dana yang berisiko tinggi, antara lain: Amerika Serikat dan Singapura.
- g. Menurut bentuk tipologinya, diketahui bahwa pembelian aset berupa property, kendaraan, aset kripto, serta Teknik structuring dan smurfing memiliki risiko tinggi.

Selanjutnya, terdapat beberapa temuan hasil penilaian risiko sektoral TPPU dan TPPT Yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja, di antaranya:

- a. Adanya penyalahgunaan pada perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Tidak Berizin / Non Prosedural
- b. Transformasi modus perekrutan melalui *social engineering* berupa platform pencarian kerja secara online
- c. Konvergensi tindak pidana asal lainnya terkait TPPO, antara lain: Pemalsuan Dokumen, Penipuan/Penggelapan, ITE (*scam*/penipuan *online*), Korupsi (Suap/Gratifikasi), Keimigrasian), serta Tindak Pidana

Kekerasan Seksual, dan Transaksi Ilegal berupa barter produk bernilai ekonomis tinggi, terutama di Kawasan perbatasan Malaysia, berupa komoditi: bawang merah & bawang putih, rokok dan baju bekas.

- d. Menurut tahapan terjadinya TPPO, bahwa tahap eksploitasi, penampungan, pengangkutan, pengiriman merupakan tahapan yang memiliki risiko tinggi terjadinya TPPU.
- e. Bentuk eksploitasi TPPO yang berisiko tinggi terjadinya TPPU, yaitu Eksploitasi Seksual, Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan eksploitasi dalam bentuk Pekerja Rumah Tangga, Anak Buah Kapal, dan Penipuan (*Online Scam*) memiliki risiko menengah.
- f. Wilayah berisiko tinggi TPPU yang berasal TPPO yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bali. Sedangkan wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, NTB, NTT, Riau, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat memiliki risiko menengah.
- g. Profil Wiraswasta, Pegawai Swasta dan Pedagang merupakan profil yang berisiko tinggi.
- h. Korporasi Non P3MI berupa agen tenaga kerja, agen perjalanan dan pengangkutan merupakan bentuk korporasi yang berisiko tinggi.
- i. Bank Umum merupakan sektor industri yang berisiko tinggi, sedangkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pedagang Valuta Asing, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dan Pedagang Fisik Aset Kripto memiliki risiko sedang.

2) Pelaksanaan Kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko)

Dalam rangka mengimplementasi kesungguhan Indonesia dalam memperkuat rezim APU-PPT, PPATK bersama para *stakeholders* terkait lainnya menggelar Program Mentoring Berbasis Risiko dan *Coaching Clinic* (Promensisko)

Dalam Strategi Mitigasi Risiko TPPU & TPPT pada *Non-Profit Organization* (NPO) dan Korporasi. Kolaborasi PPATK bersama Pihak Regulator, Lembaga Penegak Hukum serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong internalisasi program mitigasi risiko atas pemanfaatan NPO dan Korporasi sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Selain itu, kegiatan Promensisko ini juga merupakan salah satu *recommended action* yang harus dilakukan Indonesia berdasarkan hasil MER FATF 2022/2023 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi serta penyalahgunaan NPO sebagai sarana pendanaan terorisme. Pelaksanaan Program Promensisko ini diharapkan agar dapat meningkatkan kapasitas penegak hukum, regulator, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan implementasi mitigasi risiko TPPU dan TPPT serta meningkatkan pemahaman tentang strategi dan penanganan perkara TPPU dan TPPT dengan pendekatan berbasis risiko. Selain itu, Promensisko juga diharapkan sebagai media untuk membentuk sinergi nasional antar instansi/kementerian/lembaga.

Promensisko dilaksanakan pada Rabu hingga Kamis, 15-16 Maret 2023, di Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pihak pelapor dan asosiasi, pihak swasta pada korporasi, pihak lembaga pengawas dan pengatur, pihak lembaga penegak hukum dan beberapa NPO atau Ormas baik secara luring maupun daring dengan jumlah partisipan mencapai dari 700 peserta.

- 3) Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) dan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun 2023

Selama periode 2023, Komite TPPU telah melakukan pelaksanaan rapat sebanyak 7 kali pertemuan, di antaranya 2 kali rapat tingkat Menteri, 3 kali rapat

tingkat Menteri diperluas, dan 2 kali rapat tingkat tim pelaksana. Adapun pokok pembahasan dalam agenda rapat Komite TPPU tersebut mayoritas terkait keanggotaan penuh Indonesia di FATF, penetapan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi stranas tahun 2023, dan optimalisasi tindak lanjut LHA/LHP PPATK yang berindikasi tindak pidana pencucian uang.

Selama periode 2023, terdapat berbagai capaian strategis yang telah dihasilkan oleh Komite TPPU melalui kerjasama dan koordinasi nasional, antara lain:

1. Penetapan dan pemenuhan capaian rencana aksi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tahun 2023;
 2. Percepatan pemenuhan Action Plan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF);
 3. Pembentukan Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 4. Pembentukan Tim Gabungan PPATK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan TPPU yang berasal dari Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 5. Pembentukan Tim Bersama Keanggotaan penuh Indonesia pada FATF.
- 4) Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU)

Sejak Mei sampai dengan 31 Desember 2023, Satgas TPPU telah melakukan 33 kali kegiatan koordinasi atau pertemuan bersama Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Ahli, Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selama 7 bulan masa kerja Satgas TPPU tersebut, telah terlihat berbagai kemajuan baik dalam konteks pengkinian data tindak lanjut maupun kemajuan dalam penanganan atau penyelesaian kasus serta usulan perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

- a. Semula status tindak lanjut laporan hasil analisis/laporan hasil pemeriksaan/informasi PPATK yang disampaikan, berdasarkan data pemantauan PPATK baru 60 surat (20%) yang sudah selesai ditindaklanjuti, sedangkan 240 surat lainnya (80%) belum ditindaklanjuti (jumlah surat seluruhnya 300).
- b. Setelah berbagai proses rekonsiliasi data, koordinasi, dan percepatan penanganan laporan hasil analisis/laporan hasil pemeriksaan/informasi, pada akhir periode Satgas TPPU, jumlah surat dengan status dalam proses/belum selesai hanya tersisa 19 Surat (6,3%) dan surat yang statusnya selesai penanganannya mencapai 281 Surat (93,7%).
- c. Diantara 300 surat tersebut, terdapat 1 (satu) kasus importasi emas dengan nilai transaksi mencapai Rp 189 Triliun dimana tindak lanjutnya telah mengalami kemajuan cukup signifikan. Terkait kasus ini, semula hanya ditangani Bea dan Cukai, tetapi Satgas kemudian merekomendasikan untuk ditangani DJP. Dalam penanganan kasus tersebut, Bea dan Cukai serta DJP terus berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan konsolidasi data transaksi keuangan. Hasil akhir per Desember 2023 adalah DJBC telah menetapkan penyidikan tindak kepabeanan dan DJP mendalami bukti permulaan tindak pidana perpajakan atas kasus tersebut.
- d. Adapun pemantauan atas penyelesaian kasus tersebut direkomendasikan dilakukan oleh Komite TPPU dan dalam hal diperlukan Komite TPPU dapat dibantu oleh Tim Ahli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- e. Satgas TPPU telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola penanganan LHA/LHP/Informasi PPATK oleh K/L penerima, antara lain mekanisme penyampaian perkembangan penanganan LHA/LHP/Informasi tidak berjalan, penanganan LHA/LHP/Informasi yang bersifat kompleks dan melibatkan *prominent* individual tidak tuntas terselesaikan, penghentian atas penanganan LHA/LHP/Informasi tidak transparan, serta isu-isu yang terkait dengan efektivitas penanganan Informasi oleh Itjen Kemenkeu. Atas permasalahan tersebut, Satgas telah merumuskan beberapa rekomendasi tata kelola terkait penanganan LHA/LHP/Informasi PPATK.

5) Perluasan kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama

Dalam rangka peningkatan kerja sama dan sinergi untuk mencapai tujuan strategis PPATK, di tahun 2023 PPATK telah melakukan beberapa kerja sama dengan K/L di antaranya sebagai berikut:

- a. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu berintegritas di tahun 2024, PPATK telah melakukan kerja sama formal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kerja sama formal tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan masing-masing instansi. Langkah ini merupakan salah satu bagian penting dari upaya PPATK untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pencegahan dan penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden tahun 2024. Adapun bentuk

kerja sama yang telah dilakukan adalah PPATK telah melakukan pertukaran informasi produk intelijen kepada Bawaslu dan KPK. Selain itu, PPATK juga telah memberikan sosialisasi kepada 1542 perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 104 perwakilan Bawaslu Provinsi pada Rakornas Bawaslu di Surabaya, 7 Februari 2023.

b. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan instansi penegak hukum

Pada tahun 2023, PPATK telah menandatangani sejumlah dokumen kerja sama formal dengan instansi penegak hukum di antaranya:

- i. Nota Kesepahaman antara PPATK dan BNN pada tanggal 7 Agustus 2023;
- ii. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Kejaksaan Agung pada tanggal 28 Maret 2023; dan
- iii. Pedoman petunjuk teknis antara PPATK dan Pusiknas Bareskrim Polri pada tanggal 5 September 2023

Atas kerja sama tersebut telah dilaksanakan berbagai kerja sama yaitu pertukaran informasi dengan BNN, Kejaksaan, Bareskrim Polri; BNPT tergabung dalam Satgas DTTOT serta kerja sama dalam penanganan perkara, pendidikan atau pelatihan, sosialisasi, serta pengembangan sistem TI.

6) Koordinasi *public private partnership* (kemitraan pemerintah dan swasta) di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Public Private Partnership (PPP) atau kemitraan publik dan swasta mengedepankan pendekatan *partnership*, khususnya dalam pertukaran informasi antara *private sector* dengan *public sector* dalam meningkatkan efektivitas pengungkapan dan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. PPP dibentuk sebagai wadah koordinasi seluruh lembaga yang meliputi penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan, dan pihak pelapor untuk membahas mengenai kasus-kasus tertentu dengan tetap

memperhatikan aspek kerahasiaan informasi. Selama tahun 2023, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri mengoordinasikan pelaksanaan PPP dengan fokus area *investment fraud* pada sektor koperasi dan *green financial crime* sektor pertambangan.

- 7) Koordinasi dan pelaksanaan upaya disrupti pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

Upaya disrupti pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dilaksanakan melalui penerapan *targeted financial sanction*, berupa:

- a. pencantuman, pembaharuan, perpanjangan dan penghapusan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT; dan
- b. pencantuman dan penghapusan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar PPSPM), dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar PPSPM.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam upaya disrupti TPPT, pada tahun 2023 telah dilakukan perluasan keanggotaan Satgas DTTOT dengan menambahkan beberapa kementerian, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selama periode 2023, Satgas DTTOT telah memperoleh capaian strategis, antara lain:

- a. Telah dilaksanakan 8 kali pertemuan Rapat Satgas DTTOT yang menghasilkan berbagai rekomendasi untuk perpanjangan, penghapusan, maupun penambahan entitas dalam Daftar DTTOT;

- b. Pencantuman identitas individu dalam DTTOT sebanyak 11 individu, dimana pencantuman 8 individu ke dalam DTTOT bersumber dari pemerintah dan 3 individu bersumber dari UN List;
- c. Pencantuman identitas entitas dalam DTTOT sebanyak 4 entitas, dimana pencantuman 3 entitas ke dalam DTTOT bersumber dari pemerintah dan 1 entitas bersumber dari UN
- d. Penghapusan identitas individu dari DTTOT sebanyak 4 individu, dimana penghapusan identitas 2 individu ke dalam DTTOT bersumber dari pemerintah dan 2 individu bersumber dari UN List; dan
- e. Perpanjangan pencantuman identitas orang/korporasi dalam DTTOT pada bulan April 2023, Juli 2023, dan Oktober 2023.
- f. Sosialisasi terkait pembaharuan teknis pemanfaatan Aplikasi DTTOT kepada seluruh anggota Satgas DTTOT.

Berbagai capaian strategis lainnya juga telah dihasilkan oleh Satgas WMD, antara lain:

- a. Diseminasi amandemen Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- b. Telah dilaksanakan 3 kali pertemuan Rapat Satgas WMD yang memberikan pemahaman alur kerja dalam penanganan Daftar PPSPM, serta Pembahasan Tindak Lanjut Amandemen Peraturan Bersama dan Perumusan Satgas WMD paska Amandemen Peraturan Bersama tersebut;
- c. Telah dilaksanakan koordinasi dalam penanganan pemblokiran aset secara serta merta atas miliki orang atau korporasi yang terindikasi pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT STRATEGI DAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri merupakan unit kerja eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama.

1. Tugas

Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, berdasarkan Pasal 37 Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan di bidang strategi dan kerja sama dalam negeri terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pemberian rekomendasi strategi dan kebijakan nasional, serta kerja sama dalam negeri di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan strategi dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- c. pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- d. koordinasi dan pelaksanaan upaya disruptif pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

- e. koordinasi implementasi dan pelaksanaan penilaian kepatuhan Indonesia atas standar dan konvensi internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan strategi dan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- g. pemantauan kemanfaatan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan analisis dan pemeriksaan di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
- i. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat.

3. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Kelompok Substansi Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri I, Kelompok Substansi Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri II dan Kelompok Substansi Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri III.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri



Adapun jumlah sumber daya manusia pada Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri per 31 Desember 2023

| No. | Jabatan | Jumlah |
|-----|-----------------------------|-----------|
| 1. | Plt. Direktur | : 1 orang |
| 2. | Koordinator kelompok | : 3 orang |
| 3. | Analisis Transaksi Keuangan | : 6 orang |
| 4. | Analisis bidang kerja sama | : 4 orang |
| 5. | P3K | : 1 orang |

C. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- 8) Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- 10) Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023-2024;
- 11) Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024;

- 12) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai Perjanjian Kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri untuk tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai:

a. Capaian kinerja

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (5 tahun) yang terdapat dalam dokumen Renstra PPATK 2020-2024, menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, menganalisis efisiensi dan

efektivitas penggunaan sumber daya, menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

b. Realisasi anggaran Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

Menjelaskan mengenai realisasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri selama tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

c. Kinerja dan capaian lainnya

Menjelaskan uraian mengenai capaian kinerja (prestasi) Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, selain yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan yang mendorong pencapaian visi dan misi PPATK.

d. Rencana pengembangan

Menjelaskan uraian mengenai rencana pengembangan yang dilakukan oleh Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri pada tahun depan terkait dengan upaya peningkatan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas pencapaian kinerja tahun 2023 dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri perlu memperhatikan rencana strategis PPATK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023-2024. Peraturan PPATK dimaksud menetapkan arah kebijakan PPATK, meliputi:

- a. penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- b. penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- c. optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku kepentingan;
- d. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- e. penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- f. peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- g. penguatan program, kebijakan, dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan berbasis risiko;

- h. penguatan peran aktif PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia;
- i. penguatan posisi dan pengaruh Indonesia serta PPATK dalam hubungan regional dan internasional;
- j. peningkatan kualitas informasi intelijen PPATK;
- k. penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK;
- l. penguatan sistem teknologi informasi PPATK; dan
- m. transformasi kelembagaan PPATK.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, setidaknya terdapat 4 (empat) arah kebijakan PPATK yang perlu dilaksanakan oleh Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Arah kebijakan ke-1, yaitu penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan strategi:
 - a. penguatan riset analisis strategis dan riset tipologi;
 - b. pemanfaatan hasil analisis dan hasil pemeriksaan untuk *advisory role* PPATK terhadap pemerintah dan lembaga pengawas dan pengatur; dan
 - c. peningkatan kualitas riset dan pengembangan tematik, mutakhir, strategis, dan akurat.
2. Arah kebijakan ke-2, yaitu penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan strategi:
 - a. perumusan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan kolaborasi antar-instansi;

- b. peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - c. peningkatan peran aktif PPATK dalam memberikan rekomendasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - d. tersedianya dokumen *roadmap* pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2020-2024.
3. Arah kebijakan ke-8, yaitu penguatan peran aktif PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, dengan strategi:
- a. perluasan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya ekstensifikasi data untuk mendukung proses analisis, pemeriksaan, dan riset PPATK;
 - b. optimalisasi kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya pemenuhan rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF); dan
 - c. peningkatan peran PPATK dalam membangun sinergi antar-instansi dalam membangun rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Arah kebijakan ke-11, yaitu penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK, dengan strategi:
- a. penguatan koordinasi substansi dengan aparat penegak hukum;
 - b. efektivitas pemberian dukungan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya; dan
 - c. optimalisasi koordinasi pemantauan tindak lanjut atas produk intelijen PPATK yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan/atau instansi terkait.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategis PPATK yang dihubungkan dengan Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, maka sasaran strategis Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri tahun 2023, sebagai berikut:

1. meningkatnya tindak lanjut rekomendasi PPATK; dan
2. meningkatnya efektivitas kerja sama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, setiap entitas akuntabilitas kinerja di PPATK harus menyatakan komitmennya yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja diperlukan indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan. Alat ukur keberhasilan tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Target kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri pada periode 2020-2024 dijelaskan dalam tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Target Kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2020-2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK | 40% | 45% | 45% | 55% | 70% |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| PPATK. | yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU | | | | | |
| | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral | 25% | 30% | 35% | 40% | 70% |
| Meningkatnya efektivitas kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | Persentase Pemanfaatan dokumen Kerjasama (MoU) dalam negeri. | 70% | 75% | 75% | 77% | 82,6% |
| | Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara | 65% | 70% | 70% | 77% | 80% |

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri dijelaskan dalam Tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
Tahun 2023

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Kegiatan Eselon I | Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II | Target |
|-------------------|--|---|--|--------|
| DIAKSI.01 | Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | Persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU | 55 % |
| DIAKSI.02 | | | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral | 40 % |
| DIAKSI.03 | Meningkatnya efektivitas kerja sama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana | Persentase kerja sama dengan instansi dalam negeri yang ditindaklanjuti berdasarkan lingkup Memorandum of | Persentase pemanfaatan dokumen kerja sama (MoU) dalam negeri | 77 % |
| DIAKSI.04 | | | Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian | 77 % |

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Kegiatan Eselon I | Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II | Target |
|-------------------|--|-------------------------------------|---|--------|
| | pencucian uang dan pendanaan terorisme | Understanding (MoU) | uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara | |
| | | | Presentase pemenuhan manajemen internal | 100 % |
| | | | Peningkatan kompetensi pegawai | 20 % |
| | | | Presentase penyerapan anggaran | 100 % |

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri tahun 2023, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp1.945.902.000. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan subkegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan program mentoring berbasis risiko
- 2) Penyusunan dokumen SRA, NRA
- 3) Pelaksanaan bantuan penanganan perkara berupa asistensi
- 4) Pelaksanaan bantuan penanganan perkara berupa rapat koordinasi
- 5) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut HA/HP/Informasi
- 6) Pelaksanaan Rekonsiliasi Pemantauan HA/HP/Infromasi dengan Pihak Eksternal
- 7) Pelaksanaan fungsi Komite TPPU dan organ turunannya

- 8) Pemantauan laporan capaian renaksi anggota Komite TPPU
- 9) Pelaksanaan Satgas TPPU
- 10) Pelaksanaan koordinasi implementasi dan pelaksanaan rekomendasi dalam rangka penilaian kepatuhan Indonesia
- 11) Penyusunan dokumen Nota Kesepahaman atau dokumen kerja sama sejenis
- 12) Pelaksanaan Satgas DTTOT
- 13) Pelaksanaan Satgas PPSPM (WMD)
- 14) Pelaksanaan Project Private Partnership (PPP)

Tabel 2.3

**Pagu Anggaran Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2023
per 31 Desember 2023**

| Kode Kegiatan | Nama Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|----------------------|---|----------------------|
| 078.01.BE | Program: Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme | |
| BE.3380 | Kegiatan: Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK | |
| 3380.ABA.002 | Penyusunan Dokumen NRA dan SRA | 386.595.000 |
| 3380.AEC.001 | Kerjasama Dalam Negeri | 388.568.000 |
| 3380.AEC.002 | Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia | 998.684.000 |
| 3380.BEC.001 | Pemantauan Tindak Lanjut Dukungan Perkata PPATK | 368.133.000 |
| Total | | 2.141.980.000 |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023-2024, terdapat penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri telah menetapkan target kinerja tahun 2023 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri.

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja sasaran strategis Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri selama tahun 2023 yang diukur dengan menggunakan IKK, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
Tahun 2023

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Kegiatan | Tahun 2023 | | | |
|-------------------|---|--|------------|-----------|---------|---------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Capaian yang Diakui |
| DIAKSI.01 | Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi PPAK | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPAK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU | 55% | 92% | 167% | 120% |

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Kegiatan | Tahun 2023 | | | |
|-------------------|---|---|------------|-----------|---------|---------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Capaian yang Diakui |
| DIAKSI.02 | | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilain risiko nasional dan sektoral | 40% | 73,08% | 183% | 120% |
| DIAKSI.03 | Meningkatnya efektivitas kerja sama dengan | Persentase pemanfaatan dokumen kerja sama (MoU) dalam negeri | 77% | 87,5% | 113,64% | 113,64% |
| DIAKSI.04 | instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara | 77% | 87,18% | 113,22% | 113,22% |

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berikut ini akan diuraikan mengenai capaian kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri menurut masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama: Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi PPATK

Capaian kinerja sasaran strategis pertama diukur melalui dua IKK, yaitu persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU dan persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral. Adapun penjelasan target dari masing-masing IKK antara lain:

- i. Target presentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU adalah 55% dengan realisasi kinerja sebesar 92%.

IKK persentase tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan komite TPPU dicapai melalui rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam Aksi Stranas Komite TPPU. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri melakukan pemantauan per triwulan kepada masing-masing anggota Komite baik melalui surat maupun dalam setiap kegiatan rapat Komite TPPU, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja. Untuk pelaporan capaian aksi Strategi Nasional Tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi SIPENAS.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Tahun 2023, bahwa terdapat 14 (empat belas) Kementerian/Lembaga yang berperan sebagai penanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Adapun capaian aksi setiap instansi berdasarkan laporan capaian aksi Stranas yang disampaikan oleh Instansi penanggung jawab kepada Sekretariat Komite TPPU:

Tabel 3. 2**Status Pelaporan Capaian Aksi Oleh Instansi Penanggung Jawab**

| NO | INSTANSI | PELAPORAN AKSI | TOTAL AKSI | PERSENTASE (%) |
|-----------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 41 | 43 | 95% |
| 2 | Kementerian Luar Negeri | 3 | 3 | 100% |
| 3 | Kementerian Dalam Negeri | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Kementerian Keuangan | 27 | 33 | 82% |
| 5 | Kementerian Hukum dan HAM | 22 | 26 | 85% |
| 6 | Kementerian Perdagangan | 17 | 18 | 94% |
| 7 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 14 | 19 | 74% |
| 8 | Bank Indonesia | 18 | 18 | 100% |
| 9 | Otoritas Jasa Keuangan | 28 | 29 | 97% |
| 10 | Kejaksaan Agung Republik Indonesia | 19 | 20 | 95% |
| 11 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 23 | 23 | 100% |
| 12 | Badan Intelijen Negara | 8 | 8 | 100% |
| 13 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 6 | 6 | 100% |
| 14 | Badan Narkotika Nasional | 12 | 12 | 100% |

Adapun realisasi capaian aksi Stranas TPPU TPPT tahun 2023 berdasarkan setiap strategi, secara kumulatif, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Persentase Capaian Aksi Per Strategi

| STRATEGI | PERSENTASE CAPAIAN |
|--|-------------------------------|
| Meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPT, TPPT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko | 82% |
| Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko | 89% |
| Meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko | 99% |
| Mengoptimalkan <i>asset recovery</i> dengan memperhatikan penilaian risiko | 96% |
| Meningkatkan <i>efektivitas targeted financial sanction</i> dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal | 100% |
| Total Capaian Keseluruhan | 92% |

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dilihat bahwa terdapat 239 capaian rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 259. Jika dihitung secara keseluruhan, maka realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 92%.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja IKK 1 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan komite TPPU Tahun 2020 dan 2023

| Presentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU | Tahun | | | | |
|---|---------|---------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 40% | 45% | 45% | 55% | 70% |
| Realisasi | 42,86% | 50% | 67% | 92% | - |
| Capaian | 107,15% | 111,11% | 149% | 167% | - |

Berdasarkan Tabel 3.4, diketahui bahwa persentase tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan komite TPPU mengalami kenaikan sebesar 25% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang kuat antara PPATK dengan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan rencana aksi strategis nasional TPPU dan TPPT, serta terdapatnya capaian *action plan* keanggotaan Indonesia pada FATF yang dituangkan dalam rencana aksi TPPU, sehingga pada akhirnya, Indonesia diterima sebagai anggota FATF pada Oktober 2023.

Tabel 3.5**Perbandingan Realisasi IKK ke-1 Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Kebijakan Komite TPPU dengan Tahun 2024**

| Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2023 | Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2024 |
|---|--------------|------|------|------|------|----------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Presentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU | 40% | 45% | 45% | 55% | 70% | 92% | 131% |

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, capaian kinerja IKK ini telah mencapai 131%. Secara persentase, capaian kinerja telah berhasil mencapai target kinerja. Selanjutnya dalam rangka upaya peningkatan capaian kinerja IKK ini, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri akan melakukan pemantauan secara intensif kepada Kementerian/Lembaga Anggota Komite TPPU dalam pelaksanaan rencana aksi, sehingga, kendala yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga Anggota Komite TPPU dapat dimitigasi sebelum periode pelaporan pelaksanaan.

- ii. Target persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral adalah 40% dengan realisasi kinerja sebesar 73,08%. IKK persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral tercapai melalui pelaksanaan rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral yang telah dihasilkan, pada tahun 2023 terdapat 13 rekomendasi prioritas. Dari 13 rekomendasi tersebut, 9 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Instansi terkait rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Rekomendasi NRA TPPU: Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan.

Telah terlaksana pada Action Plan Indonesia FATF pada IO.3 per masing-masing LPP.

2. Rekomendasi NRA TPPU: Penguatan kelembagaan dan peranan penyidik PPNS dalam penanganan TPPU.

Telah ditindaklanjuti melalui:

- a. Pusdiklat APUPPT telah melakukan pelatihan bersama penanganan TPPU dengan Penyidik PPNS, antara lain: BPOM, KLHK, BP2MI, KK, KLHK, pada tanggal 24-27 Januari 2023 dan 21-24 Februari 2023.
 - b. Telah dilakukan pembentukan Tim Gabungan antara PPATK dengan KLHK dalam penanganan TPPU Yang Berasal dari Tindak Pidana Kehutanan dan Lingkungan Hidup, melalui Kep-Dirjen Gakum LHK Nomor: SK-37/PHLHK/PHPLHK/GKM.3/05/2023 tanggal 11 Mei 2023.
 - c. Telah dilakukan pembahasan pembangunan kerja sama formal dengan PPNS ESDM, PPNS Kementerian Pertanian.
 - d. Telah dilakukan registrasi goAML kepada PPNS, antara lain: KLHK, BPOM.
3. Rekomendasi NRA TPPT: Perlunya sosialisasi kepada lembaga *social crowdfunding* untuk menetapkan *know your donors dan know your beneficiaries* untuk mencegah *social crowdfunding* dimanfaatkan dalam pendanaan terorisme.

Telah ditindaklanjuti melalui:

- a. Telah dilakukan sosialisasi SRA NPO 2022 melalui Program Promensisiko bersama Kemenag, Kemensos, BNPT dan Densus 88 di Surabaya, pada tanggal 14-17 Maret 2023.
- b. Telah dilakukan sosialisasi SRA TPPT 2023 secara nasional pada tanggal 29 Agustus 2023.

4. Rekomendasi SRA CBCC: Membuat *database* kurir-kurir *money changer* yang melakukan pembawaan uang tunai lintas batas.
BI telah memiliki sistem e-licensing untuk data kurir yang terdaftar/berizin BI mas. BI masih melakukan pengembangan/penyempurnaan sistem untuk memungkinkan pertukaran data tentang kurir terdaftar. Pada tahun 2023, DJBC telah melakukan operasi tentacle terkait pembawaan uang tunai lintas batas.
5. Rekomendasi SRA Kepabeanan dan Cukai: Pelaksanaan Joint Investigation dengan pihak penegak hukum lainnya, khususnya pada penanganan penyelundupan impor unmanifest dan barang kena cukai tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.
Telah dibentuk Satuan Tugas TPPU dalam penanganan kasus TP Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023.
6. Rekomendasi SRA Korupsi: Penyusunan regulasi terkait travel rule bagi industri aset kripto yang sejalan dengan standar FATF.
Telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
7. Rekomendasi SRA NPO: Mempercepat Penyusunan Pedoman Pengawasan Bersama terhadap aktivitas entitas Ormas/NPO berdasarkan pendekatan berbasis risiko dengan pemutakhiran kriteria risiko terkini.
Telah diedarkan Surat Mendagri Nomor 200.1.2/1323/SJ tanggal 3 Maret 2023 untuk membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas Wilayah dan menyusun laporan pengawasan ormas
8. Rekomendasi SRA NPO: Mendorong Hubungan Kemitraan Indonesia NPO Coalition dalam Partisipasi Global FATF NPO Coalition guna peningkatan

kapasitas internal ormas/NPO terkait program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

Telah dilibatkan NPO *Coalition* Indonesia dalam memberikan masukan atas revisi rekomendasi 8 FATF dan keikutsertaan dalam pelatihan di Jerman.

9. Rekomendasi SRA NPO: Pemutakhiran data watchlist data serta dukungan informasi tambahan terkait entitas Ormas/NPO dan/atau pihak lainnya yang terindikasi tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.

Telah dilakukan pemutakhiran watchlist SIPENDAR secara berkala per triwulan 2023, individu sebanyak 173 dan korporasi 42 entitas.

Untuk pelaksanaan fungsi terkait dengan penilaian risiko sebelumnya berada pada unit kerja Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I. Selanjutnya, pada tahun 2023 terhadap tugas dan fungsi tersebut dimasukkan ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan pada unit kerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri khususnya mengenai persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral.

Penghitungan Presentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral dihitung berdasarkan akumulasi rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral yang telah ditindaklanjuti sejak tahun 2021 s.d 2023. IKK ini sebelumnya Pada tahun 2020 belum dilakukan perhitungan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ukuran target persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah bersumber dari hasil rekomendasi riset dan pengembangan.
- b. Bahwa selama ini rekomendasi riset belum memiliki payung hukum yang mengikat, dalam arti hasil rekomendasi yang disampaikan tidak bersifat wajib ditindaklanjuti.

- c. Bahwa diperlukan tahapan pre -expose kepada pihak stakeholder yang akan mendapatkan rekomendasi berdasarkan hasil riset dan pengembangan agar rekomendasi yang diberikan dapat disepakati untuk diimplementasikan.
- d. Bahwa menimbang kondisi pandemik Covid-19 di Indonesia masih berlangsung sejak Maret 2020 s.d. waktu yang belum dapat dipastikan yang tentunya berpengaruh kepada internal PPATK maupun pihak eksternal selaku pemangku rekomendasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, merujuk data dari tahun 2021 s.d. 2023, terdapat 19 (sembilan belas) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari 26 (dua puluh enam) rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut bahwa realisasi IKK adalah 73,08%. Dengan target sejumlah 40%, maka capaian IKK adalah sebesar 183%.

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja ke-2 Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Prioritas Hasil Penilaian Risiko Nasional dan Sektoral Tahun 2024

| Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Prioritas Hasil Penilaian Risiko Nasional dan Sektoral | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|--------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 25% | 30% | 35% | 40% | 70% |
| Realisasi | - | 31% | 77% | 73,08% | - |
| Capaian | - | 103% | 220% | 183% | - |

Berdasarkan Tabel 3.6, diketahui bahwa Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Prioritas Hasil Penilaian Risiko Nasional dan Sektoral mengalami penurunan sebesar 3,92% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, namun hal tersebut masih di atas target kinerja.

Tabel 3.7

**Perbandingan Realisasi IKK ke-2 Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
Prioritas Hasil Penilaian Risiko Nasional dan Sektoral Tahun 2024**

| Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2023 | Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2024 |
|--|--------------|------|------|------|------|----------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral | 25% | 30% | 35% | 40% | 70% | 73% | 104% |

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, capaian kinerja IKK ini telah mencapai 104%. Secara persentase, capaian kinerja telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Strategis Kedua: Meningkatnya efektivitas kerja sama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

Capaian kinerja sasaran strategis kedua diukur melalui dua IKK, yaitu persentase pemanfaatan dokumen kerja sama (MoU) dalam negeri dan presentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara dan presentase. Adapun penjelasan target dari masing-masing IKK antara lain:

- i. Target presentase pemanfaatan dokumen kerja sama (MoU) dalam negeri adalah 77% dengan realisasi kinerja sebesar 87,5%. Dengan demikian, capaian kinerja tersebut adalah 113,64%.

IKK Persentase MoU yang dilakukan evaluasi pada tahun 2023 tercapai melalui 14 (empat belas) penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yaitu:

1. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Kristen Indonesia Nomor: NK-183/1.02/PPATK/1/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Nota Kesepahaman antara PPATK dan FEB Universitas Trisakti Nomor NK-184/1.02/PPATK/1/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Indonesia Nomor NK-185/1.02/PPATK/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
4. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Azzahra Nomor NK-186/1.02/PPATK/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
5. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Badan Pengawas Pemilu Nomor NK-187/1.02/PPATK/1/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kerja Sama Dalam Rangka Penindakan Pelanggaran dan Pengawasan

Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak Tahun 2024;

6. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Kejaksaan Agung Nomor NK-189/1.02/PPATK/3/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Asal, Serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
7. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Dr. Soetomo Nomor NK-190/1.02/PPATK/5/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. Nota Kesepahaman antara PPATK dan BNPT Nomor NK-191/1.02/PPATK/7/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Sinergisitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
9. Nota Kesepahaman antara PPATK dan BNN Nomor NK-192/1.02/PPATK/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Petunjuk teknis antara PPATK dan Pusiknas Bareskrim Polri Nomor NK-193/1.02/PPATK/9/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Buku Pedoman Bimbingan Teknis Tentang Penggunaan Aplikasi Sispeka PPATK dan E-MP Bareskrim Polri.
11. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Komisi Pemilihan Umum Nomor NK-194/1.02/PPATK/9/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

12. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Kementerian Perhubungan Nomor NK-197/1.02/PPATK/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
13. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Kementerian Agama Nomor NK-198/1.02/PPATK/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
14. Perjanjian Kerja Sama antara PPATK dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor NK-199/1.02/PPATK/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara.

Dari 14 Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tersebut, telah dilaksanakan evaluasi terhadap 14 Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah membawa kemanfaatan yang optimal untuk PPATK. Adapun kerja sama yang terdapat implementasinya di tahun 2023 antara lain:

1. Atas Nota Kesepahaman antara PPATK dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang telah disepakati pada tanggal 5 Januari 2023 telah dilaksanakan workshop penulisan jurnal ilmiah berstandar SCOPUS oleh FEB Universitas Trisakti di Kantor PPATK pada 23 Agustus 2023
2. Atas Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Indonesia yang telah disepakati pada tanggal 16 Januari 2023, PPATK menerima kunjungan dari pihak Universitas Indonesia yang sedang melakukan kerjasama dengan Charles Darwin University (CDU) School of Law pada 08 Februari 2023 dalam rangka Short Course on Transnasional Organized Crime

3. Atas Nota Kesepahaman antara PPATK dan Badan Pengawas Pemilu yang telah disepakati pada tanggal 7 Februari 2023, PPATK telah memberikan sosialisasi kepada 1542 perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 104 perwakilan Bawaslu Provinsi pada Rakornas Bawaslu di Surabaya, 7 Februari 2023 dan PPATK telah menyampaikan informasi kepada Bawaslu dalam rangka mendukung pengawasan penggunaan dana kampanye
4. Atas Nota Kesepahaman antara PPATK dan Kejaksaan Agung yang telah disepakati pada tanggal 28 Maret 2023, PPATK dan Kejaksaan Agung telah melaksanakan pertukaran informasi, kerja sama penanganan perkara, penugasan Jaksa, pendidikan atau pelatihan, sosialisasi, pengembangan sistem TI;
5. Atas Nota Kesepahaman antara PPATK dan BNPT yang telah disepakati pada tanggal 26 Juli 2023, PPATK dan BNPT saling bertukar informasi dalam rangka pencegahan pendanaan terorisme dan pengembangan sistem teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi SIPENDAR.
6. Atas Nota Kesepahaman antara PPATK dan BNN yang telah disepakati pada tanggal 7 Agustus 2023, terdapat kerja sama dalam ruang lingkup pertukaran informasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
7. Atas Nota Kesepahaman antara PPATK dan Komisi Pemilihan Umum yang telah disepakati pada tanggal 15 September 2023 telah dilaksanakan kerja sama pertukaran informasi oleh kedua belah pihak.
8. Atas Nota Kesepahaman antara PPATK dan Kementerian Perhubungan yang telah disepakati pada tanggal 1 Desember 2023 telah dilaksanakan kerja sama pertukaran informasi oleh kedua belah pihak.
9. Atas Nota Kesepahaman antara PPATK dan Kementerian Agama Nomor yang telah disepakati pada tanggal 6 Desember 2023, telah dilaksanakan

pemberian sosialisasi oleh PPATK pada acara workshop penguatan integritas ASN Kementerian Agama pada 6 Desember 2023

10. Atas Perjanjian Kerja Sama antara PPATK dengan Badan Kepegawaian Negara yang telah disepakati pada tanggal 29 Desember 2023 telah dilaksanakan kerja sama pertukaran informasi oleh kedua belah pihak.

Di tahun 2023, terdapat 10 (sepuluh) kerja sama yang telah ada implementasi dari 14 (empat belas) total kerja sama. Berdasarkan data dari tahun 2020 s.d. 2023, terdapat 35 (tiga puluh lima) kerja sama yang telah ada implementasinya dari 40 (empat puluh) kerja sama yang telah dilakukan oleh PPATK dengan K/L. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut bahwa realisasi IKK adalah 87,5%. Dengan target sejumlah 77%, maka capaian IKK adalah sebesar 113,64%.

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja IKK Presentase Pemanfaatan Dokumen Kerja Sama (MoU) Dalam Negeri

| Persentase MoU yang dilakukan evaluasi | Tahun | | | | |
|--|---------|------|------|---------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 70% | 75% | 75% | 77% | 82,6% |
| Realisasi | 75% | 75% | 100% | 87,5% | - |
| Capaian | 107,14% | 100% | 133% | 113,64% | - |

Pada capaian di tahun 2023, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri telah mencapai target 113,64% untuk IKK Pemanfaatan Dokumen Kerja Sama (MoU) Dalam Negeri. Dibandingkan dengan tahun 2022 pada IKK ini mengalami penurunan sebesar 12,5%, namun hal tersebut masih di atas target kinerja. Hal tersebut menandakan bahwa diperlukan koordinasi kembali atas implementasi ruang lingkup kerja sama yang telah dilakukan oleh PPATK dengan

K/L. Sehingga diharapkan kerja sama yang telah disepakati dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi IKK ke-4 Persentase MoU yang Dilakukan Evaluasi dengan Tahun 2024

| Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2023 | Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2024 |
|--|--------------|------|------|------|-------|----------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Persentase MoU yang dilakukan evaluasi | 70% | 75% | 75% | 77% | 82,6% | 90% | 108,96% |

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, capaian kinerja IKK ini telah mencapai 108,96%. Secara persentase, capaian kinerja telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh partisipasi aktif dari unit-unit kerja yang selalu dilibatkan oleh Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri dalam proses peninjauan, penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kerja sama.

- ii. Target perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara dan presentase adalah 77% dengan realisasi kinerja sebesar 87,18%. Dengan demikian, capaian kinerja tersebut adalah 113,22%.

IKK persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara tercapai melalui penyelenggaraan kegiatan asistensi penanganan perkara TPPU oleh Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri sebanyak 10 (sepuluh) kali

kegiatan pemberian dukungan penanganan atas 11 (sebelas) perkara dengan keterangan terkait perubahan status perkara, sebagai berikut:

1. Asistensi di Polda Jawa Timur pada 20-24 Februari 2023 atas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan/penggelapan

Telah terdapat perubahan status perkara atas perkara yang telah diberikan asistensi oleh PPATK. Di mana ketika sebelum asistensi, status perkara masih penyidikan TPPU. Pada triwulan II 2023, setelah dilakukannya asistensi, penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi pada Pihak Pelapor dan melakukan penelusuran asset.

2. Asistensi di Polda Sumatera Utara pada 8-10 Maret 2023 atas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba.

Telah terdapat perubahan status perkara atas perkara yang telah diberikan asistensi oleh PPATK. Di mana ketika sebelum asistensi, status perkara yaitu penyidikan TPPU di mana sudah ditetapkan tersangka dan terdapat P.19 dari Jaksa. Pada triwulan II 2023, setelah dilakukannya asistensi, penyidik telah mengembalikan berkas P.19 ke Kejaksaan serta telah dilakukan pemeriksaan Ahli TPPU dari PPATK.

3. Asistensi di Polda Sumatera Utara pada 10-12 Mei 2023 atas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi dan tindak pidana terkait migas.

Telah terdapat perubahan status perkara atas perkara yang telah diberikan asistensi oleh PPATK. Di mana ketika sebelum asistensi, status perkara yaitu penyidikan tindak pidana asal. Pada triwulan III 2023, setelah dilakukannya asistensi, penyidik menetapkan 3 (tiga) tersangka untuk tindak pidana asal terkait migas dan 1 (satu) tersangka untuk TPPU serta penyidik juga telah mengirimkan permintaan Ahli kepada PPATK.

4. Asistensi di Polda Maluku Utara pada 6-9 Juni 2023 atas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi
Telah terdapat perubahan status perkara atas perkara yang telah diberikan asistensi oleh PPATK. Di mana ketika sebelum asistensi, status perkara yaitu penyidikan TPPU dan penyidik telah menetapkan tersangka. Pada triwulan III 2023, setelah dilakukannya asistensi, penyidik telah menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
5. Asistensi di Kejati Bali pada 3-5 Juli 2023 atas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi
Telah terdapat perubahan status perkara atas perkara yang telah diberikan asistensi oleh PPATK. Di mana ketika sebelum asistensi, status perkara yaitu penyidikan tindak pidana asal. Pada triwulan IV 2023, setelah dilakukannya asistensi, penyidik telah melakukan penahanan tersangka dan proses melengkapi berkas perkara untuk di persidangan.
6. Asistensi di Kejati Sulawesi Tenggara pada 22-24 Agustus 2023 atas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi di sektor pertambangan
Telah terdapat perubahan status perkara atas perkara yang telah diberikan asistensi oleh PPATK. Di mana ketika sebelum asistensi, status perkara yaitu penyidikan tindak pidana asal. Pada triwulan IV 2023, setelah dilakukannya asistensi, penyidik telah melakukan penyidikan TPPU.

Selain itu, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri juga telah melaksanakan asistensi atas 4 (empat) perkara pada triwulan IV 2023, yang mana pemantauan perubahan status perkaranya dilakukan pada triwulan I 2024 di antaranya:

1. Asistensi di Polda Kalimantan Tengah pada 7 November 2023 atas 2 (dua) perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal

penipuan/penggelapan. Di mana status perkara saat diasistensi adalah penyidikan TPPU dengan keterangan belum menetapkan tersangka dan status perkara lainnya adalah penyidikan TPPU dengan keterangan sudah menetapkan tersangka TPPU.

2. Asistensi di Polda Sulawesi Selatan pada 22 November 2023 atas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan/penggelapan. Di mana status perkara saat diasistensi adalah penyidik telah menetapkan tersangka TPA dan telah melakukan penyidikan umum TPPU
3. Asistensi di Polda Jogja pada 13-15 Desember 2023 atas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi. Di mana status perkara saat diasistensi adalah penyidik telah melakukan penyidikan tindak pidana asal
4. Asistensi di Polda Jogja pada 13-15 Desember 2023 atas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan. Di mana status perkara saat diasistensi adalah penyidik telah melakukan penyidikan tindak pidana asal

Selain itu, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri telah melaksanakan 137 (seratus tiga puluh tujuh) kali kegiatan rapat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum maupun instansi dalam negeri. Rapat koordinasi membahas proses permintaan informasi kepada PPATK, pembahasan tindak lanjut permintaan informasi oleh Penyidik, dan pembahasan kasus yang sedang ditangani oleh Penyidik atau *case building*. Kegiatan dilakukan secara tatap muka dan jarak jarak jauh (*online*) melalui aplikasi *zoom meeting*.

Di tahun 2023, telah terdapat 6 (enam) perubahan status perkara dari 11 (sebelas) perkara yang diberikan asistensi. Berdasarkan data dari tahun 2020 s.d. 2023, terdapat 34 (tiga puluh empat) perubahan status perkara dari 39 (tiga puluh sembilan) perkara yang telah diberikan asistensi Dengan demikian, realisasi IKK

adalah 87,18%. Dengan target sejumlah 77%, maka capaian IKK adalah sebesar 113,22%.

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja IKK persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara

| Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara | Tahun | | | | |
|---|---------|---------|------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 65% | 70% | 70% | 77% | 80% |
| Realisasi | 70% | 75% | 100% | 87,18% | - |
| Capaian | 107,69% | 107,14% | 143% | 113,22% | - |

Berdasarkan Tabel 3.10, diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023, yaitu IKK Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara mengalami penurunan sebesar 12,82% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Hal ini disebabkan terdapat pelaksanaan asistensi di akhir tahun 2023 yang mana pemantauan perubahan status perkaranya dilakukan pada triwulan I tahun 2024. Namun demikian capaian kinerja masih melampaui target kinerja di tahun 2023.

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi IKK ke-2 Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara dengan Tahun 2024

| Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2023 | Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2024 |
|---|--------------|------|------|------|------|----------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara | 65% | 70% | 70% | 77% | 80% | 87,18% | 109% |

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, capaian kinerja IKK ini telah mencapai 109%. Secara persentase, capaian kinerja telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh partisipasi aktif dari unit-unit kerja yang selalu dilibatkan oleh Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri dalam persiapan dan pelaksanaan asistensi, sehingga berdampak positif terhadap perubahan atau kepastian status perkara.

Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri telah melaksanakan upaya-upaya untuk menunjang keberhasilan tersebut, antara lain:

- 1) Dalam upaya mengoptimalkan pemberian dukungan penanganan perkara, Tim Asistensi PPATK terdiri dari pegawai penghubung kerja sama, analis, saksi ahli dari Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, dan pegawai PPATK yang berasal

dari instansi apgakum, sehingga dapat memberikan pandangan yang komprehensif dalam penanganan perkara.

- 2) Dalam upaya membantu penanganan perkara, tim asistensi berusaha memberikan saran yang dapat segera diimplementasikan oleh penyidik dalam penanganan berkas perkara. Saran tersebut difokuskan kepada pihak-pihak terkait yang perlu ditelusuri lebih mendalam. Tim asistensi memberi masukan kepada penyidik agar fokus terlebih dahulu pada pemenuhan unsur pidana dalam penyidikan tindak pidana asal berdasarkan aliran transaksi keuangan. Tim asistensi juga mendorong penyidik agar setelah menerima HA/HP/Informasi dari PPATK, penyidik dapat menetapkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) TPPU. Berdasarkan Pasal 72 UU TPPU, penyidik selanjutnya dapat langsung meminta informasi harta kekayaan ke Pihak Pelapor dengan mencantumkan nomor HA/HP/Informasi dari PPATK sebagai dasar surat permintaan. Dengan demikian, penyidik dapat lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penanganan perkara.
- 3) Tim Asistensi PPATK selalu mendorong agar penyidik mengajukan *inquiry* tambahan kepada PPATK merujuk pada masukan PPATK mengenai indikasi terjadinya tindak pidana dan penunjukan staf penghubung untuk mempercepat jalur komunikasi dalam menindaklanjuti hasil asistensi.
- 4) Tim Asistensi PPATK melakukan komunikasi secara intensif dengan penyidik mengenai perkembangan penanganan perkara setelah pelaksanaan kegiatan asistensi.

C. REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT STRATEGI DAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pada tahun 2023 pagu anggaran Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri adalah sebesar Rp 2.141.980.000. Realisasi anggaran per 31 Desember sebesar Rp 2.122.594.158 atau sebesar 99,09%. Adapun detail realisasi anggaran Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Kegiatan | Output/ Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase |
|----|--|---|---|---------------|--------------------|------------|
| 1 | Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi PPATK | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU | Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia | 998.684.000 | 998.011.277 | 99,93% |
| 2 | Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi PPATK | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilain risiko nasional dan sektoral | Penyusunan Dokumen NRA dan SRA | 386.595.000 | 386.573.182 | 99,99% |
| 3 | Meningkatnya efektivitas kerja sarna | Persentase pemanfaatan dokumen kerja | Kerjasama Dalam Negeri | 388.568.000 | 371.103.116 | 95,51% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Kegiatan | Output/ Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase |
|----|--|---|---|---------------|--------------------|------------|
| | dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | sama (MoU) dalam negeri | | | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas kerja sama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara | Pemantauan Tindak Lanjut Dukungan Perkara PPATK | 368.133.000 | 366.906.583 | 99,67% |

Selain itu, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri juga berhasil menyelesaikan lima jenis *output*, yaitu:

- 1) 137 (seratus tiga puluh tujuh) kegiatan koordinasi terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme;
- 2) 11 (sebelas) kegiatan asistensi kepada Aparat Penegak Hukum;
- 3) 14 (empat belas) dokumen kesepakatan kerja sama dalam negeri; dan
- 4) 3 (tiga) dokumen penilaian hasil risiko sektoral;
- 5) 3 (tiga) laporan program mentoring berbasis risiko.

D. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) yang diperoleh. IE diperoleh dengan membagi persentase capaian *output* terhadap persentase capaian *input* (realisasi anggaran) sesuai rumus, sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian } output}{\% \text{ capaian } input}$$

SE merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi, yaitu 1. Merujuk pada rumus efisiensi kegiatan tersebut, efisiensi kegiatan Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri pada tahun 2023 per *output* kegiatan termuat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Kegiatan | Output Kegiatan | Rata-Rata Capaian Target Indikator | | Indeks Efisiensi (IE) | Standar Efisiensi (IE) | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|--|---|---|------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | % input | % output | | | | |
| Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi PPAK | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPAK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU | Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia | 99,93% | 100% | 1 | 1 | 0 | Efisien |
| | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilain risiko nasional dan sektoral | Penyusunan Dokumen NRA dan SRA | 99,98% | 100% | 1 | 1 | 0 | Efisien |
| Meningkatnya efektivitas kerja sama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | Persentase pemanfaatan dokumen kerja sama (MoU) dalam negeri | Kerjasama Dalam Negeri | 95,51% | 104% | 1,09 | 1 | 0,09 | Efisien |
| | Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara | Pemantauan Tindak Lanjut Dukungan Perkara PPAK | 99,67% | 110% | 1,10 | 1 | 0,10 | Efisien |

Berdasarkan pada Tabel 3.13, Tingkat Efisiensi (TE) seluruh *output* kegiatan pada Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri termasuk dalam kategori efisien. Tingkat efisiensi yang tinggi ini terjadi karena penyerapan anggaran pada target empat *output* kegiatan tersebut dapat mencapai target dengan penggunaan anggaran yang efisien. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana, sehingga kegiatan terlaksana secara maksimal dan berhasil mencapai target.

Tabel 3.14
Efisiensi Kegiatan Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
Tahun 2023

| Kategori Efisiensi | Jumlah Kegiatan |
|-------------------------------|-----------------|
| Efisien ($0 < TE \leq 0,5$) | 4 |

Berdasarkan pada Tabel 3.13 dan Tabel 3.14, Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan pada Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri pada tahun 2023 adalah seluruh kegiatan termasuk ke dalam kategori efisien. Tingkat efisiensi yang didapatkan ini terjadi karena target kinerja pada empat *output* kegiatan tersebut seluruhnya dapat tercapai dengan penggunaan anggaran yang cukup. Penjelasan mengenai efisiensi dari setiap output kegiatan di Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, sebagai berikut:

Tabel 3.15
Efisiensi Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
Tahun 2023

| Jenis <i>Output</i> | Capaian <i>Output</i> | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia | 1 | 998.684.000 | 998.011.277 |
| Penyusunan Dokumen NRA dan SRA | 1 | 386.595.000 | 386.573.182 |
| Kerjasama Dalam Negeri | 1,04 | 388.568.000 | 371.103.116 |
| Pemantauan Tindak Lanjut Dukungan Perkara PPATK | 1,1 | 368.133.000 | 366.906.583 |
| Efisiensi = 3,35 %, maksimal efisiensi = 20% | | | |
| Nilai Efisiensi = 58,37% | | | |

Berdasarkan Tabel 3.15, diperoleh nilai efisiensi sebesar 58,37%. Namun, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal efisiensi adalah 20%. Jika efisiensi lebih dari 20%, maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai maksimal yaitu 100%. Merujuk pada hasil pengukuran efisiensi sebesar 3,35, maka nilai efisiensi Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri sebesar 58,37%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan capaian *output* Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri sudah dilakukan dengan sangat efisien.

E. RENCANA PENGEMBANGAN

1. Berdasarkan hasil evaluasi tim kerja pada Komite TPPU, bahwa pelaporan pelaksanaan capaian rencana aksi melalui sistem aplikasi SIPENAS telah memadai, namun masih dipandang perlu adanya penyesuaian kebutuhan bagi instansi atau organisasi yang besar agar dapat dilakukan pengisian secara bersamaan. Adapun pengembangan yang diusulkan adalah penyampaian bukti dukung yang dapat dilampirkan dalam beberapa file. Disamping itu, guna publikasi kegiatan secara luas atas peran, kinerja dan capaian komite TPPU disarankan adanya media khusus berupa minisite Komite TPPU agar dapat menjangkau secara luas dan menjadi kepemilikan bersama.
2. Pada tahun 2023 telah dibangun aplikasi SIMPUL yang digunakan sebagai wadah penyimpanan dokumen kerja sama antara PPATK dengan instansi terkait tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT yang berbasis internet atau web based dan dapat diakses secara terbatas oleh seluruh Staf PPATK. Selain pemantauan dokumen kerja sama juga dibutuhkan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama. Saat ini dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi tindak lanjut perjanjian kerja sama tersebut masih dilakukan secara manual. Berdasarkan kondisi tersebut, masih dibutuhkan pengembangan fitur pada aplikasi SIMPUL yaitu terkait informasi

implementasi kerja sama yang dapat diinput dan dipantau bersama oleh masing-masing unit kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama sehingga memudahkan dalam proses analisis dan evaluasi tindak lanjut kerja sama.

3. Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris mengatur bahwa mekanisme pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Hal ini dianggap tidak memenuhi kriteria FATF terkait kewajiban untuk melakukan *freezing without delay*. Dimana term "*without delay*" sebagaimana diatur dalam FATF Recommendation adalah dilakukan dalam *within a matter of hours*. Selain itu, dalam prakteknya, beberapa penanganan pencantuman identitas orang dan/atau korporasi dalam DTTOT juga masih melampaui jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bersama dikarenakan adanya kendala birokrasi. Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan ketentuan *freezing without delay* terkait pencantuman orang dan/atau korporasi dalam DTTOT, akan dilakukan pengembangan pengembangan aplikasi DTTOT yang dapat memberikan kecepatan dan kemudahan bagi instansi terkait dalam melakukan penanganan DTTOT, salah satunya adalah dengan menambahkan fitur *digital signature*.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri atas keberhasilan dan/atau kegagalan dalam mencapai visi dan misi Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri. Laporan kinerja ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam implementasi Renstra PPAK Tahun 2020-2024, sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya.

Capaian kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri tahun 2023 sudah sangat baik. Hal ini tercermin dari seluruh indikator kinerja yang berhasil mencapai atau melampaui target kinerja, yaitu:

- 1) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPAK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU dengan capaian kinerja sebesar 167%;
- 2) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilain risiko nasional dan sektoral dengan capaian kinerja sebesar 183%;
- 3) Persentase pemanfaatan dokumen kerja sama (MoU) dalam negeri dengan capaian kinerja sebesar 113,64%;
- 4) Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara dengan capaian kinerja sebesar 113,22%;

Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata capaian kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri tahun 2023 adalah 140%. Realisasi anggaran Direktorat Strategi

dan Kerja Sama Dalam Negeri per 31 Desember 2023 adalah Rp2.122.594.158 atau sebesar 99,09%.dari total pagu anggaran. Hasil ini menunjukkan bahwa Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri telah berupaya dengan baik dalam pencapaian target kinerja tahun 2023.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna. Namun demikian kami berharap melalui laporan kinerja ini, para *stakeholders* diharapkan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri sepanjang tahun 2023. Pada tahun mendatang, Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja agar terwujud transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam upaya mendukung pencapaian misi dan sasaran strategis PPATK.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT STRATEGI DAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmawati
Jabatan : Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tuti Wahyuningsih
Jabatan : Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Jakarta 2023

Pihak Kedua,


Tuti Wahyuningsih

Pihak Pertama,


Rachmawati



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II: Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
 Tahun Anggaran : 2023

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program Eselon I | Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II | Target |
|-------------------|--|---|---|--------|
| DIAKSI.01 | Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | Persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU | 55 % |
| DIAKSI.02 | | | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral | 40 % |
| DIAKSI.03 | Meningkatnya efektivitas kerja sama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | Persentase kerja sama dengan instansi dalam negeri yang ditindaklanjuti berdasarkan lingkup Memorandum of Understanding (MoU) | Persentase pemanfaatan dokumen kerja sama (MoU) dalam negeri | 77 % |
| DIAKSI.04 | | | Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara | 77 % |
| | | | Persentase pemenuhan manajemen internal | 100 % |
| | | | Peningkatan Kompetensi Pegawai | 20 JP |
| | | | Persentase penyerapan anggaran | 100 % |


Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme
Kegiatan : Pelaksanaan Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
Pagu Anggaran : Rp 1.945.902.000,00

Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama,



Tuti Wahyuningsih

Direktur Strategi dan Kerja Sama
Dalam Negeri,



Rachmawati

B. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Unit organisasi eselon II : Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
Tahun anggaran : 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target (Akumulatif) | | | |
|--|---|---------------------|------------|-------------|------------|
| | | TW I | s.d. TW II | s.d. TW III | s.d. TW IV |
| DIAKSI.01 Meningkatkan tindak lanjut rekomendasi PPATK | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU | - | 25 % | - | 55 % |

| No | Rencana Aksi | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Output | Anggaran (Rp) |
|-----|--|-------------------------------|----|-----|----|------------|---------------|
| | | I | II | III | IV | | |
| 1.1 | Perencanaan Kegiatan Stranas | ✓ | - | ✓ | - | 1 Laporan | - |
| 1.2 | Pelaksanaan Kegiatan Stranas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 Laporan | 152.066.000 |
| 1.3 | Pelaksanaan Koordinasi Penilaian Kepatuhan Indonesia | - | ✓ | - | - | 1 Laporan | 126.878.000 |
| 1.4 | Evaluasi Pelaporan Capaian Aksi Stranas TPPU TPPT | - | ✓ | - | ✓ | 16 Laporan | - |
| 1.5 | Evaluasi Pelaksanaan | - | ✓ | - | ✓ | 1 Laporan | - |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target (Akumulatif) | | | |
|--|--|---------------------|------------|-------------|------------|
| | | TW I | s.d. TW II | s.d. TW III | s.d. TW IV |
| DIAKSI.02 Meningkatkan tindak lanjut rekomendasi PPATK | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral | - | - | - | 40 % |

| No | Rencana Aksi | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Output | Anggaran (Rp) |
|-----|--|-------------------------------|----|-----|----|-----------|---------------|
| | | I | II | III | IV | | |
| 2.1 | Perencanaan tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral | ✓ | - | - | - | 3 Dokumen | - |
| 2.2 | Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral - Pelaksanaan mentoring berbasis risiko - Pelaksanaan penyusunan penilaian risiko sektoral | - | ✓ | ✓ | ✓ | 3 Laporan | 652.844.000 |
| 2.3 | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Risiko Nasional dan Sektoral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 Laporan | 4.500.000 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target (Akumulatif) | | | | |
|-------------------|---|--|------------|-------------|------------|------|
| | | TW I | s.d. TW II | s.d. TW III | s.d. TW IV | |
| DIAKSI.03 | Meningkatnya efektivitas kerja sama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | Persentase pemanfaatan dokumen kerja sama (MoU) dalam negeri | 18 % | 37 % | 57 % | 77 % |

| No | Rencana Aksi | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Output | Anggaran (Rp) |
|-----|--|-------------------------------|----|-----|----|-----------|---------------|
| | | I | II | III | IV | | |
| 3.1 | Perencanaan Kegiatan Penyusunan MoU | ✓ | - | ✓ | - | 1 Laporan | - |
| 3.2 | Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan MoU - Penyusunan MoU - Menghadiri Undangan Terkait TPPU, TP Lainnya dan Kerja Sama Antara PPAK dengan Instansi Terkait Lainnya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 Dokumen | 481.125.000 |
| 3.3 | Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan MoU | - | - | - | ✓ | 1 Laporan | - |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target (Akumulatif) | | | | |
|-------------------|---|---|------------|-------------|------------|------|
| | | TW I | s.d. TW II | s.d. TW III | s.d. TW IV | |
| DIAKSI.04 | Meningkatnya efektivitas kerja sama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara | 18 % | 37 % | 57 % | 77 % |

| No | Rencana Aksi | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Output | Anggaran (Rp) |
|-----|--|-------------------------------|----|-----|----|------------|---------------|
| | | I | II | III | IV | | |
| 4.1 | Perencanaan Kegiatan Pemberian Dukungan Penanganan Perkara | ✓ | - | - | - | 1 Laporan | - |
| 4.2 | Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Dukungan Perkara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 Laporan | 528.489.000 |
| 4.3 | Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Dukungan Perkara | - | - | - | ✓ | 1 Laporan | - |

| Indikator Kinerja | Target (Akumulatif) | | | |
|---|---------------------|------------|-------------|------------|
| | TW I | s.d. TW II | s.d. TW III | s.d. TW IV |
| 1. Persentase pemenuhan manajemen internal. | - | - | - | 100% |

| No | Rencana Aksi | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Output | Anggaran (Rp) |
|--------------------------------|---|-------------------------------|----|-----|----|-----------|---------------|
| | | I | II | III | IV | | |
| 1.1 Reformasi Birokrasi | | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Aksi | ✓ | - | - | - | 1 dokumen | |
| | Penguatan Budaya Organisasi | ✓ | - | - | - | 1 dokumen | |
| | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | - | ✓ | - | - | 1 dokumen | |
| | Pelaksanaan Zona Integritas | - | ✓ | - | - | 1 dokumen | |
| | Pelaksanaan Inovasi Kerja | - | - | - | ✓ | 1 dokumen | |
| | Pelayanan Publik terhadap Pemangku Kepentingan | - | ✓ | - | ✓ | 1 dokumen | |
| | Evaluasi Berkala Triwulanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 dokumen | |
| 1.2 Manajemen Risiko | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko | ✓ | - | - | - | 1 dokumen | |
| | Penilaian Mandiri Manajemen Risiko Indeks | - | - | ✓ | - | 1 dokumen | |
| | Evaluasi Berkala Triwulanan Manajemen Risiko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 dokumen | |
| 1.3 Proses Bisnis | | | | | | | |
| | Penyempurnaan Proses Bisnis/SOP | - | - | - | ✓ | 1 dokumen | |
| | Evaluasi Kelembagaan | - | - | - | ✓ | 1 dokumen | |
| | Evaluasi Berkala Triwulan Proses Bisnis/SOP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 dokumen | |

| No | Rencana Aksi | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Output | Anggaran (Rp) |
|---|---|-------------------------------|----|-----|----|-----------|---------------|
| | | I | II | III | IV | | |
| 1.4 Sistem Akuntabilitas Kinerja | | | | | | | |
| | Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja | - | - | - | ✓ | 1 dokumen | |
| | Penyusunan dokumen rencana aksi kinerja | - | - | - | ✓ | 1 dokumen | |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja triwulanan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 laporan | |
| | Penyusunan laporan kinerja tahunan | ✓ | - | - | - | 1 laporan | |
| 1.5 Perencanaan dan penganggaran | | | | | | | |
| | Penyusunan TOR dan RAB | - | - | ✓ | ✓ | 1 dokumen | |


| Indikator Kinerja | Target (Akumulatif) | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | TW I | s.d. TW II | s.d. TW III | s.d. TW IV |
| 2. Peningkatan Kompetensi Pegawai | - | 6 JP | 10 JP | 20 JP |

| No | Rencana Aksi | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Output | Anggaran (Rp) |
|-----|--|-------------------------------|----|-----|----|-----------|---------------|
| | | I | II | III | IV | | |
| 2.1 | Mengajukan usulan kegiatan pelatihan terkait tugas dan fungsi. | ✓ | - | - | - | 2 laporan | - |
| 2.2 | Pelaksanaan kegiatan pelatihan. | - | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 2.3 | Penyusunan laporan kegiatan pelatihan. | - | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| Indikator Kinerja | Target (Akumulatif) | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | TW I | s.d. TW II | s.d. TW III | s.d. TW IV |
| 3. Persentase penyerapan anggaran | 25% | 50% | 85% | 100% |

| No | Rencana Aksi | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Output | Anggaran (Rp) |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|----|-----|----|-----------|---------------|
| | | I | II | III | IV | | |
| 3.1 | Penyusunan rencana kegiatan | ✓ | - | - | - | 1 dokumen | - |
| 3.2 | Penyusunan rencana penarikan dana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Jakarta, 05 Januari 2023
Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam
Negeri,



Rachmawati